



## **Tinjauan Filologi Kritis Manuskrip *Al-Minhaj Al-Qowim Syarh Al-Muqadimah Al-Hadramiyyah Fasl Fi mawaqiti as-salati***

**Muhamad Agus Mushodiq\***

Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia

E-mail: [agusmushodiq92@gmail.com](mailto:agusmushodiq92@gmail.com)

### **Abstract**

This paper aims to examine the book titled *al-Minhaj al-Qowim Syarh al-Muqadimah al-Hadramiyyah* in the article of *fi mawaqiti as-salah* on the basis of philological work which includes edits, transliteration, and translation of texts. This paper also aims to explore the meaning of the text using the speech act theory. In studying the text in philology, researchers use the standard edition single manuscript method. The translation method used is the literal method and the free method. In reviewing the meaning of the text, the researcher uses the speech act theory formulated by J. L. Austin including locution, illocution and perlocution. The results of this study are (1) In editing the text, the researcher found several errors in grammatical level, especially morphologically and the vowel error. (2) The text gives messages about the importance of praying at the beginning of time, some strict requirements about being allowed to end the time of prayer, (3) Prompts to pray at the beginning of time, both salat al-zuhr: midday, salat al-'asr: the late part of the afternoon, salat al-maghrib: just after sunset, salat al-'isha: between sunset and midnight (with notes), and salat al-fajr: dawn, (4) Invitations to hasten the implementation of salat al-maghrib, bearing in mind that the time interval between salat al-maghrib and salat al-'isha is very close together, especially in his explanation he also explained about the time that is forbidden in carrying out salat al-maghrib. (5) Regarding the salat al-'isha, he (Abdul Malik) invites Muslims to make two choices that are equally good, first: performing the evening prayer at the beginning of time, bearing in mind that the best practice is the prayer at the beginning of time, and second: carrying out the evening prayer in one-third of the night as described in a hadith, and (6) Inviting the audience / Muslims to perform the Fajr prayer at the beginning of time, given that the end of the salat al-fajr time is not the arrival of the salat al-zuhr but from the sunrise, and the dawn time is very short.

**Keywords:** Speech Act Theory; Locutionary; Illocutionary; Perlocutionary; Standart Edition.

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kitab berjudul *al-Minhaj al-Qowim Syarh al-Muqadimah al-Hadramiyyah pada pasal fi mawaqiti as-salah* atas dasar kerja filologis yang mencakup suntingan, transliterasi, dan terjemah teks. Tulisan ini juga bertujuan untuk mengeksplor makna teks dengan menggunakan teori tindak tutur. Dalam mengkaji teks secara filologi, peneliti menggunakan metode naSkah tunggal edisi standar. Metode terjemah yang digunakan adalah metode harfiyah dan metode bebas. Dalam mengkaji makna teks, peneliti menggunakan teori tindak tutur yang dirumuskan oleh J.L. Austin mencakup lokusi, ilokusi dan perlokusi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Di dalam penyuntingan teks, peneliti mendapati beberapa kesalahan dalam taraf gramatika, khususnya secara morfologis dan tanda harakat. (2) Teks memberikan pesan-pesan tentang pentingnya melaksanakan shalat di awal waktu, beberapa syarat ketat tentang diperbolehkannya mengakhirkan waktu shalat, (3) Anjuran untuk melaksanakan shalat di awal waktu, baik dzuhur, ashar, magrib, Isya (dengan catatan), dan subuh, (4) Ajakan untuk menyegerakan pelaksanaan shalat magrib, mengingat bahwa jarak waktu antara shalat magrib dan isya sangatlah berdekatan, terlebih di dalam penjelasannya tersebut ia juga menerangkan tentang waktu yang diharamkan dalam melaksanakan shalat magrib. (5) Mengenai shalat isya ia (Abdul Malik) mengajak umat muslim untuk menentukan dua pilihan yang sama-sama baik, pertama: melaksanakan shala isya di awal waktu, mengingat bahwa sebaik baiknya amalan adalah shalat di awal waktu, dan kedua: melaksanakan shalat isya di sepertiga malam sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadits, dan (6) Mengajak audience/umat Islam untuk melaksanakan shalat subuh di awal waktu, mengingat bahwa akhir dari waktu shalat Subuh bukanlah datangnya waktu shalat Dzuhur melainkan sejak terbitnya matahari, dan waktu subuh sangatlah singkat.

**Kata kunci:** Tindak Tutur; Lokusi; Ilokusi; Perlokusi; Edisi Standar.

## PENDAHULUAN

Di dalam Agama Islam, waktu shalat merupakan salah satu hal esensial yang harus diperhatikan. Salah satu syarat di dalam wajibnya melaksanakan perintah shalat adalah memahami masuknya waktu pelaksanaan shalat (al-Jazairi, 1976). Di dalam naskah yang berjudul *al-Minhaj al-Qowim Syarh al-Muqadimah al-Hadramiyyah* terdapat teks-teks yang mengkaji tentang perkara-perkara hukum fiqih, salah satunya adalah pasal tentang waktu pelaksanaan salat. Di dalam teks yang mengkaji pasal *fi mawaqiti as-salah* terdapat hukum-hukum seputar waktu pelaksanaan shalat, baik tentang indikasi dimulainya dan diakhirinya lima waktu shalat wajib, maupun tentang waktu utama, ikhtiyar, darurat yang terdapat di setiap waktu shalat wajib tersebut. Di dalam teks tersebut juga dijelaskan syarat-syarat diperbolehkannya mengakhirkan shalat dan masih banyak hal lain yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun objek material yang dijadikan penelitian adalah naskah yang didapatkan dari Bapak Habib Syakur selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad, Bantul Yogyakarta.

Di dalam menganalisis teks, peneliti terlebih dahulu menyediakan teks dengan cara menyunting. Yakni menulis kembali teks dengan pendekatan filologi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyunting teks adalah dengan metode naskah tunggal edisi standar. Edisi standar adalah kegiatan menerbitkan naskah (menyunting naskah) dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakstabilan penggunaan kaidah di dalam menulis. Semua perubahan yang dilakukan (pembetulan/koreksi) dicatat di tempat yang khusus agar selalu dapat diperiksa dan diperbandingkan dengan bacaan naskah asli sehingga para pembaca masih dapat menafsirkan dengan pemaknaan lain. Segala usaha perbaikan harus dibarengi dengan pertanggung jawaban dengan metode rujukan yang tepat. Menurut Permadi edisi standar adalah penyuntingan teks dengan disertai koreksi kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakkonsistenan serta ejaan yang digunakan adalah ejaan dan kaidah yang baku. Kesalahan-kesalahan diberi komentar yang dicatat dalam aparat kritik. Edisi tersebut lebih enak dibaca karena pembaca akan banyak menemukan informasi tentang teks tersebut dari penyunting (Permadi, n.d.). Peneliti membenarkan beberapa kesalahan yang terdapat di teks dengan menempatkan koreksian di tempat khusus, di dalam dunia filologi dikenal dengan aparat kritik (Baried, Soeratno, Sawoe, Sutrisno, & Syakil, 1985)(Nur'aeni & Anwar, 2019; Sobar, 2014).

Di dalam menerjemahkan teks terdapat dua metode yang digunakan oleh peneliti, yaitu (1) metode harfiah atau bisa disebut juga dengan penerjemahan yang memberi tekanan pada bahasa sumber dan (2) terjemah *bi tasharruf* (bebas) atau bisa disebut dengan penerjemahan yang memberi tekanan pada bahasa sasaran. Kategori terjemah harfiah merupakan tipe terjemahan yang sangat setia dengan teks sumber. Hal tersebut dapat dilihat melalui ketaatan penerjemah terhadap aspek tata bahasa teks sumber, seperti urutan-urutan bahasa, bentuk frase dan lain sebagainya. Adapun terjemah bebas merupakan kategori terjemah yang tidak mempedulikan aturan kebahasaan dari bahasa sumber. Orientasinya adalah pemindahan makna. Ibnu Burdah berkomentar bahwa di dalam dunia penerjemahan tidak ditemukan hasil terjemahan yang benar-benar murni harfiah atau *bi at-tasharruf* (Burdah & Yahya, 2004). Keduanya dikombinasikan dengan random dan halus. Sehingga dalam realitanya seseorang penerjemah akan berada di antara kedua kategori tersebut. Dalam menganalisis konten naskah, peneliti menggunakan teori tindak tutur yang dirumuskan oleh J.L. Austin. Di dalam buku *Speech Acts : An Essay in The Philosophy of language* Austin menyatakan bahwa ada tiga jenis tindak tutur dalam penggunaan bahasa yang sesungguhnya, tindak tutur yang disebut sebagai *Speech Act* itu tindak lokusional, ilokusional dan perlokusional (Kuntajana, 2009).

Kajian filologis *Kitab al-Minhaj al-Qowim Syarh al-Muqadimah al-Hadramiyyah*, khususnya pada bab *Fi mawaqiti as-salati* belum dilakukan oleh peneliti lain. Setelah melakukan penelusuran pustaka

didapati penelitian yang memiliki kemiripan dalam hal objek formal. Di antaranya adalah penelitian dengan judul “Alih Aksara dan Alih Bahasa Teks Cerita Nabi Ibrahim As: Tinjauan Filologis” yang dilakukan oleh Helizar dkk. Dalam penelitiannya tersebut, Helizar mengkaji Naskah Cerita Nabi-nabi Versi Azhari Alkhalidi Rahmatullah dengan fokus kajian transliterasi dan terjemah teks (Helizar, Hasanuddin, & Amir, 2013). Dengan demikian penelitian ini terbatas pada analisis filologis saja tanpa penelitian lanjutan yang masuk dalam ranah analisis isi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Diah Ratna W dengan judul “Nilai Pendidikan Islam Untuk Anak Pada Teks Hikayat Wasiat Nabi Muhammad (Sebuah Kajian Filologi Telaah Isi Teks di Perpustakaan Nasional Jakarta)”. Dalam mengkaji naskah Hikayat Wasiat Nabi Muhammad, Diah menggunakan kajian filologi dengan metode bandingan. Dengan demikian beliau melakukan inventarisasi dua naskah yang dibandingkan. Naskah I yang penulis sebut sebagai naskah A merupakan koleksi naskah milik Cohen Stuart. Naskah A ini oleh pihak Perpustakaan Nasional—sebagai tempat penyimpanan dokumen naskah-naskah Melayu—diberi nomor M1. 830, sedangkan naskah II—sebagai naskah B—bernomor M1. 831 yang berasal dari koleksi brandes (Ratna W, 2013). Adapun hasil analisis konten yang dihasilkan adalah bahwa Kitab Wasiat Nabi Muhammad mengandung nilai pendidikan tentang jima, tolong menolong dan mengasihi sesama, perintah shalat, memuliakan orang tua dan guru. Penelitian lain yang telah dijurnalkan dilakukan oleh Khabibi Muhammad Luthfi dengan judul “Kontekstualisasi Filologi dalam Teks-Teks Islam Nusantara”. Di dalam tulisannya tersebut Khabibi mengatakan bahwa banyak sekali manuskrip Islam Nusantara yang belum “tersentuh” untuk dikaji karena mayoritas disakralkan. Berbeda dengan budaya perlakuan manuskrip yang ada di Eropa, di mana manuskrip kuno sudah final dikaji melalalui pendekatan filologi. Kajian Filologi Islam dengan filologi konvensional menurutnya memiliki kesamaan, yang membedakan adalah objek kajiannya. Sehingga naskah-naskah Islam nusantara yang belum dikaji secara filologis, seyogyanya dapat diteloiti dengan pendekatan filologi untuk dapat dieksplorasi pesan, amanat, nilai, dan informasi di dalamnya (Luthfi, 2016). Penelitian lain yang menggunakan pendekatan filologi dilakukan oleh Supriadi Aziz Febriana dkk dengan judul Naskah Hikayat Abdul Samad; Suntingan Teks dan Kajian Struktur. Dalam penelitiannya tersebut peneliti menggunakan teknik standar dalam menyunting teks dan teknik pengumpulan dan kajian pustakan dan lapangan. Dalam analisis peneliti menggunakan analisis deskriptif. Hasil yang ditemukan adalah naskah diperkirakan ditulis dan disalin pada abad IX-XX atau sebelum tahun 1896. Hal tersebut diidentifikasi melalui meninggalnya K.F Holle. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naskah tersebut telah berumur 108 tahun. Naskah HAS tersusun atas 5 macam pupuh. Adapun berdasarkan analisis kritis teks, disimpulkan bahwa ada beberapa kesalahan tulis dalam penyalinan, di antaranya substitusi sebanyak 9,52%, Omisi sebanyak 38,81 %, Adisi sebanyak 23,81 %, dan Transposisi sebanyak 28,57% (Febriana, Supianudin, & Jamjam, 2018).

Berdasarkan kajian pustaka di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kajian tentang *Kitab al-Minhaj al-Qowim Syarh al-Muqadimah al-Hadramiyyah*, khususnya pada pasal *Fi mawaqiti as-salati* belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini menampilkan suntingan teks, mentransliterasikannya ke dalam aksara latin, dan menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia agar pembaca dapat lebih mudah memahami makna leksikal teks (Rokhmansyah, 2018). Selain itu penelitian ini juga menginterpretasikan maksud dari penulis naskah, khususnya teks yang membicarakan waktu-waktu pelaksanaan shalat secara holistik.

#### **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan filologis. Adapun sumber data primer penelitian adalah *Kitab al-Minhaj al-Qowim Syarh al-Muqadimah al-Hadramiyyah*, khususnya pada bab *Fi mawaqiti as-salati*. Kajian filologi merujuk kepada proses penyediaan edisi teks

(menyunting teks) agar teks tersebut dapat dikaji dan dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut tiga metode yang dibutuhkan dalam menganalisis teks lama adalah: (a) Metode filologis. Dalam hal ini peneliti menggunakan edisi naskah tunggal (codex unicus) edisi standar. Edisi satandar adalah kegiatan menerbitkan naskah (menyunting naskah) dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakstabilan penggunaan kaidah di dalam menulis (Baried et al., 1985). (b) Metode terjemahan, Di dalam menerjemahkan teks terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu (1) metode harfiyah atau bisa disebut juga dengan penerjemahan yang memberi tekanan pada bahasa sumber dan (2) terjemah bi tasharruf (bebas) atau bisa disebut dengan penerjemahan yang memberi tekanan pada bahasa sasaran. dan (c) Metode analisis isi (content analysis). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Tindak Tutar J.L Austin Austin dalam buku *Speech Acts : An Essay in The Philosophy of language* menyatakan bahwa ada tiga jenis tindak tutur dalam penggunaan bahasa yang sesungguhnya, tindak tutur yang disebut sebagai Speech Act itu tindak lokusione, ilokusioner dan perlokusioner (Felman, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Inventarisasi dan Deskripsi Naskah**

Naskah yang dijadikan objek material penelitian oleh penulis diperoleh dari seorang Dosen UIN Sunan Kalijaga yang sekaligus menjadi pengasuh Pondok Pesantren al-Imdad Bantul, Bapak Habib Syukur. Kondisi naskah yang didapatkan peneliti cukup terawat meskipun beberapa lembar mengalami kerusakan alami seperti dimakan rayap dan dimakan oleh usia naskah yang cukup tua. Kendala awal yang dialami peneliti adalah tidak dicantumkan judul naskah pada cover maupun di halaman bagian dalam naskah. Namun permasalahan tersebut dapat segera diatasi setelah peneliti menemukan edisi digital akan teks yang dijadikan objek penelitian tersebut. Di dalam *al-Maktabah as-Syamilah* naskah yang dikaji penulis berjudul "*al-Minhaj al-Qawim Syarh al-Muqaddimah al-Hadramiyyah.*" Peneliti yakin bahwa naskah digital yang disalin dan disunting oleh redaksi *al-Maktabah asy-Syamilah* merujuk pada sumber yang sama dengan apa yang disunting dan disalin oleh Abdul Manan selaku penyalin naskah tersebut yang bermukim di Yogyakarta. Namun dalam kajian filologi –tentunya- naskah yang disalin oleh Abdul Manan lah yang layak diteliti karena masih berupa *handscript*. Terlepas dari itu semua, peneliti "terbantu" dengan keberadaan *al-Maktabah asy-Syamilah* yang telah berkontribusi dalam memberikan judul naskah yang diteliti.

Meskipun peneliti menemukan salinan naskah dalam bentuk digital dan diyakini juga bahwa terdapat naskah lain yang membicarakan materi yang sama di tempat lain, peneliti menganggap bahwa naskah yang dikaji merupakan naskah tunggal. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan peneliti akan waktu yang digunakan peneliti dalam mengkaji teks. Mengingat bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan seorang peneliti adalah prediksi akan waktu yang akan dihabiskan di dalam penelitian. Jika peneliti menggunakan metode lain –selain metode naskah tunggal; semacam metode landasan- maka peneliti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama untuk membandingkan teks. Untuk itu, dalam penelitian salah satu teks di dalam naskah *al-Minhaj al-Qawim Syarh al-Muqaddimah al-Hadramiyyah* peneliti menggunakan metode teks tunggal dengan edisi standar.

Adapun deskripsi lebih spesifik dari naskah yang dikaji adalah: (1) ukuran naskah: - 32X19.5 cm, (2) ukuran teks: - 1 cm, jumlah, (3) tidak terdapat penomoran halaman, (4) dalam satu halaman terdapat 13 Baris, namun untuk akhir halaman hanya terdapat 8 baris. (5) tulisan memakai aksara arab, (6) afadz menggunakan Bahasa Arab, sedangkan ma'nanya (Ma'na Gandul menggunakan bahasa Jawa dengan

tulisan pegon, (7) kertas memakai kertas buatan eropa sedangkan tinta menggunakan tinta cina, (8) terdapat gambar *watermark*, dengan gambar seekor singa yang memakai mahkota. Kemudian di tangan sebelah kanan memegang pedang. (9) untuk *chain lines* ada sejumlah 7 baris dan tebal. Sedangkan untuk *laid-lines* ada dan terlalu banyak untuk dihitung. (10) uras sebanyak 14 buah, (11) terdapat garis panduan sebanyak 7 baris, (12) terdapat rubrikasi hampir di setiap halaman dan rubrikasi ini merupakan matan asli dari kitab yang disharahi, (13) sampul dikatakan sudah tidak dalam keadaan yang baik. Keadaan sampul telah termakan rayap. Sedangkan warna sampul sendiri berwarna biru kecoklatan dan cenderung sudah lusuh. (14) penjilidan memakai benang sebagai alat menjilid kitab adapun keadaannya sendiri sudah dalam keadaan kurang baik, (15) penanggalan (Kolofon): 2-10-98, (16) Penulis adalah Abdul Mālik ibnu> Abdurrahman yang berasal dari Hadramaut dan pnyalin Haji Abdul Mannan yang berasal dari kota Yogyakarta, (17) naskah yang dianalisis oleh peneliti didapatkan Bapak Habib Syakur dari teman beliau yang berasal dari Magelang, Yogyakarta, (18) kutipan Awal Teks: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Lafadz ini ditemukan pada lembar kosong setelah sampul. Tulisan ini terkesan ditulis oleh anak-anak yang sedang belajar menulis lafadz al-Qur'an, (19) Kutipan Akhir Teks: نلیکا کع کاکوعان کتآب فونیکا کور جآج عبد المنان کياهی من عیو کیاکرتا: 2-10-1928 دامل ایکی کتآب فونیکا

Naskah yang dikaji peneliti mengandung teks yang membicarakan tentang berbagai macam hukum fiqih. Di antaranya adalah *thaharah*, seperti wudu dan tayamum, shalat, dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan amalan fiqih. Adapun yang menjadi fokus kajian di dalam penelitian ini adalah teks yang membicarakan waktu-waktu pelaksanaan shalat fardhu. Di dalam pasal tersebut dijelaskan dengan rinci indikasi-indikasi datangnya waktu pelaksanaan shalat fardhu. Penjelasan yang dipaparkan Abdul Malik Ibnu Abdurrahman dilakukan secara runtut dan sistematis. Ia membicarakan tentang indikasi datangnya waktu pelaksanaan shalat dengan disandarkan pada hadits Jibril yang menerangkan waktu shalat kepada Rasulullah saw. Di dalam karyanya tersebut, Abdul Malik terlebih dahulu mengkaji waktu pelaksanaan shalat zuhur. Di dalam paparannya ia menjelaskan tentang waktu utama, waktu ikhtiyar, waktu jawaz, waktu uzur, waktu darurat dan waktu yang diharamkan. Setelah menjelaskan waktu zuhur, ia pun menjelaskan waktu pelaksanaan shalat ashar dengan pembahasan yang mirip dengan penjelasan sebelumnya. Penjelasan yang dilakukannya berlanjut hingga pemaparan tentang waktu pelaksanaan shalat subuh. Di dalam pasal tersebut juga dijelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama tentang pengakhiran pelaksanaan shalat isya, diperbolehkannya mendinginkan badan di waktu zuhur, dan hal-hal lain yang akan dibahas peneliti lebih lanjut pada bab empat.

### **Suntingan, Transliterasi, Terjemah dan Analisis Isi Teks**

Di dalam sub bab ini, peneliti menampilkan suntingan teks, transliterasi dan terjemahan teks. Setelah melakukan suntingan, transliterasi, dan terjemah teks, ditampilkan juga analisis teks "*Fi mawaqiti as-salati*" dengan menggunakan teori tindak tutur yang dirumuskan oleh J.L Austin. Penelitian dengan teori tersebut merupakan upaya peneliti dalam memahami maksud yang diinginkan peneliti dalam menerangkan waktu-waktu pelaksanaan shalat yang juga dibumbui dengan beberapa pendapat para ulama semacam as-Syafi'i, as-Subky dan lain sebagainya. Dengan demikian fokus kajian yang akan dilakukan peneliti mencakup tiga hal, yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Adapun di dalam proses analisis teks, peneliti melakukan pembagian paragraph teks, sehingga hal tersebut akan mempermudah dalam analisis maupun dalam membaca interpretasi atas teks yang dikaji. Perlu diketahui juga bahwa pembagian teks pada bab empat berbeda dengan pembagian teks pada bab tiga. Hal tersebut dilakukan karena mempertimbangkan penyesuaian kebutuhan analisis teks.

### ***Awal waktu pelaksanaan shalat Zuhur***

فَصَلِّ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورُ  
أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَهُوَ مِيلُهَا عَنْ وَسْطِ السَّمَاءِ الْمُسَمَّى بِلُغْطِهَا إِلَيْهِ بِحَالَةِ الْإِسْتِوَاءِ إِلَى جِهَةِ  
الْمَغْرِبِ فِي الظَّاهِرِ لَنَا بَرِيَادَةُ الظِّلِّ أَوْ حُدُوثِهِ لَا نَفْسَ الْمَيْلِ فَإِنَّهُ يُوجَدُ قَبْلَ ظُهُورِهِ لَنَا وَلَيْسَ هُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ.

Pasal tentang waktu pelaksanaan shalat. Kajian tentang waktu pelaksanaan shalat sejatinya bersumber dari hadits Jibril (ketika menerangkannya kepada Nabi Muhammad) yang terkenal yaitu: “awal waktu pelaksanaan shalat dzuhur ditandai dengan tergelincirnya matahari (tengah hari)”, yakni ketika matahari condong ke arah barat dari posisinya semula di tengah langit pada waktu siang hari dan ditandai dengan bertambahnya bayangan, sehingga bayangan benda tidak pada posisi yang sama lurus namun memiliki sama panjang. Adapun jika hal tersebut belum nampak, maka keadaan tersebut bukanlah awal waktu shalat dzuhur.

Di dalam teks asli lafal /nafsa/ ditulis dengan nafsi (نفس) padahal sebelum kata tersebut terdapat *lā* an-nāfiyah li jinsi, sehingga seharusnya kata setelah *lā* tersebut dihukumi mansu>b. Adapun kata tersebut dikarenakan ia merupakan isim mufrad maka tanda nasabnya adalah fathah (De Ledalle, 2004).

Dari paragraf di atas, tindak tutur lokusi yang didapatkan adalah penjelasan yang dilakukan Abdul Malik tentang awal mula waktu pelaksanaan shalat Zuhur. Di dalam paparannya tersebut ia mensyarah bahwa matan teks bersumber dari hadits Jibril yang menerangkan waktu pelaksanaan shalat. Di dalam paragraf pertama ia terlebih dahulu menjelaskan tentang tanda-tanda kemunculan waktu Zuhur, di antaranya adalah tergelincirnya matahari ke arah Barat, Ia menerangkan juga bahwa ketika tanda-tanda awal mula pelaksanaan shalat Zuhur –tergelincirnya matahari- belum terlihat maka dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan shalat Zuhur belum dimulai. Adapun jika dilihat dari sudut pandang tindak tutur ilokusi, terlihat bahwa penulis naskah menginginkan setiap hukum Islam disandarkan pada al-Quran dan hadits sebagaimana yang ia lakukan dalam mensyarah matan teks. Nampak di dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa matan teks merupakan hadits terkenal dari Jibril. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tulisan yang ia syarah merupakan tulisan yang konkrit, valid dan memiliki hujjah yang kuat di dalam hukum Islam. Hal tersebut dikuatkan dengan syarah yang ia lakukan bahwa seseorang dilarang melakukan shalat Zuhur sebelum tanda-tanda kedatangannya muncul. Sedangkan dari segi perlokusi dapat dipahami bahwa Abdul Malik menginginkan umat muslim melakukan shalat Zuhur ketika waktu pelaksanaannya telah datang. Meskipun seseorang tersebut tinggal di daerah kutub atau di daerah yang mataharinya tidak tenggelam seperti di Bulgaria. Para ulama’ seperti Hanafiah menjelaskan bahwa ketika seseorang bermukim di daerah khusus –daerah yang memiliki cuaca yang tidak distandarkan oleh hadits- ia harus merujuk pada waktu shalat yang berlaku di daerah yang paling dekat dengan daerahnya tersebut dan memiliki cuaca normal. Hal tersebut mengindikasikan akan pentingnya penjelasan tentang waktu-waktu pelaksanaan shalat. Fahad Salim misalnya, ia menjelaskan tentang waktu shalat isya di Negeri yang memiliki waktu siang yang panjang (Bahammam, 2013). Penjelasan yang dilakukan oleh Abdul Malik ataupun Fahad menunjukkan akan pentingnya penentuan waktu akan datangnya waktu shalat.

### ***Akhir waktu pelaksanaan shalat Zuhur dan pembagian waktu-waktunya***

وَأَخْرَهُ مَصِيرُ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ الْإِسْتِوَاءِ إِنْ وُجِدَ، أَمَّا دُخُولُهُ بِالزَّوَالِ فِإِجْمَاعٍ، وَأَمَّا خُرُوجُهُ بِالزِّيَادَةِ  
عَلَى ظِلِّ الْمِثْلِ فَلِحَدِيثِ جِبْرِيلَ وَعَبْرِهِ. وَهَذَا أَيُّ الظُّهْرِ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي تَحْرِيرُهُ ثُمَّ وَقْتُ إِحْتِيَارٍ وَ  
يَمْتَدُّ إِلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسْعَاهَا مِنْ آخِرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَ وَقْتُ عُذْرٍ وَهُوَ وَقْتُ الْعَصْرِ لِمَنْ يُجْمَعُ وَ وَقْتُ ضَرُورَةٍ  
بِأَنْ يَزُولَ الْمَانِعُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرٌ تَكْبِيرَةٌ كَمَا مَرَّ وَوَقْتُ الْفَضِيلَةِ وَالْحُرْمَةِ وَالضَّرُورَةِ يَجْرِي فِي سَائِرِ  
الصَّلَوَاتِ.

Adapun akhir waktu pelaksanaan shalat dzuhur ditandai dengan munculnya bayangan yang serupa dengan bendanya namun tidak memiliki panjang yang sama. dapat dipahami bahwa masuknya waktu dzuhur adalah ketika tergelincirnya matahari yang dilandaskan pada ijma ulama adapun keluarnya waktu dzuhur ditandai dengan bertambahnya bayangan benda sehingga bayangan dan benda tidak memiliki panjang yang sama sebagaimana yang terdapat pada hadits Jibril dan hadits-hadits lainnya. waktu utama pelaksanaan shalat dzuhur adalah di awal waktu dan juga terdapat waktu pilihan yakni ketika waktu dzuhur menuju pada akhir waktu. Adapun waktu udzur dilaksanakan pada waktu ashar bagi siapa saja yang menjamak keduanya. Adapun waktu darurat ditandai dengan lenyapnya tanda-tanda waktu pelaksanaan shalat dzuhur. Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap waktu pelaksanaan shalat memiliki waktu keutamaan, waktu diharamkan, dan waktu darurat.

Secara gramatika di dalam teks asli harfu inna (إِنَّ) tidak diberi hamzah pada huruf alifnya, padahal di dalam kaidah imla, harfu inna harus dibubuhi hamzah pada alif. Adapun kata ijma'u ditulis tanpa huruf hamzah (اجماع), hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, mengingat bahwa di dalam kaidah bahasa arab masdar dari wazan a'ala seharusnya diberi huruf hamzah. Adapun masdar yang tidak boleh diberi hamzah di antaranya adalah istif'al. Di dalam teks asli kata 'alā di tulis dengan menggunakan huruf ya' pada akhir kata, hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah imla, mengingat bahwa jika kata 'alā di tulis menggunakan huruf ya' pada akhir kata maka seharusnya dibaca 'aly padahal konteks kalimat menghendaki penggunaan kata 'alā dengan menggunakan alif mamdudah pada akhir kata. Di dalam teks asli, kata ilā ditulis dengan menggunakan huruf alif tanpa hamzah, hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah imla, bahwa kata ilā seharusnya menggunakan alif dengan dibubuhi hamzah dibawah. Di dalam teks asli kata yas'ahā (يسعها) yang notabene berasal dari kata kerja sa'a-yas'a (سعى-يسعى) ditulis dengan bunyi yasa'aha. Padahal fi'il muḍari' dari kata tersebut adalah yas'a, sehingga jika diberi dzamir muttasil di akhir kata maka akan berbunyi yas'ahā.

Jika dilihat melalui sudut pandang lokusi, teks di atas –ujaran Abdul Malik- mengandung penjelasan tentang akhir waktu pelaksanaan shalat Zuhur. Yaitu ditandai dengan munculnya bayangan yang serupa dengan bendanya namun tidak memiliki panjang yang sama (Rasjid, 2012). Dapat dipahami bahwa masuknya waktu Zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari yang dilandaskan pada 'ijma ulama adapun keluarnya waktu dzuhur ditandai dengan bertambahnya bayangan benda sehingga bayangan dan benda tidak memiliki panjang yang sama sebagaimana yang terdapat pada hadits Jibril dan hadits-hadits lainnya. waktu utama pelaksanaan shalat dzuhur adalah di awal waktu dan juga terdapat waktu pilihan yakni ketika waktu dzuhur menuju pada akhir waktu. Adapun waktu udzur dilaksanakan pada waktu ashar bagi siapa saja yang menjamak keduanya. Adapun waktu darurat ditandai dengan lenyapnya tanda-tanda waktu pelaksanaan shalat dzuhur. Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap waktu pelaksanaan shalat memiliki waktu keutamaan, waktu diharamkan, dan waktu darurat. Adapun jika dilihat dari pemaknaan ilokusi Abdul malik mengajak umat muslim untuk melaksanakan shalat Zuhur di waktu utama. Meskipun

beliau menjelaskan pembagian waktu shalat, baik darurat maupun uzur, namun di dalam tulisannya tersebut terkandung sebuah ajakan agar umat muslim mengejar waktu utama dalam melaksanakan shalat Zuhur. Adapun dari segi perlokusi, ujaran atau penjelasan yang dilakukan Abdul Malik sangat terkait dengan makna ilokusi sebelumnya, yaitu menginginkan bahwa audience melakukan apa yang ia sarankan, yaitu shalat Zuhur di waktu utama, yaitu di awal waktu.

#### **Awal waktu pelaksanaan shalat Ashar**

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ لَا يَطْهَرُ ذَلِكَ إِلَّا إِنْ زَادَ ظِلُّ الشَّيْءِ عَلَى مِثْلِهِ قَلِيلًا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فَاصِلَةً بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ بَلْ هِيَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ خَبَرٌ مُسْلِمٌ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ جَبْرِئِيلَ: "صَلَّى فِي الظُّهْرِ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ" أَيِ فَرَعٍ مِنْهَا حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَافِيًا بِهِ إِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ الْمُصَرَّحِ بَعْدَهُ خَبَرٌ مُسْلِمٌ السَّابِقُ.

Awal waktu pelaksanaan shalat ashar ditandai dengan usainya waktu pelaksanaan shalat dzuhur. Hal tersebut tidak akan diketahui kecuali jika bayangan sebuah benda telah bertambah sedikit. Pertambahahan bayangan benda tersebut bukanlah pemisah antara dua waktu antara dzuhur dan ashar. Namun hal tersebut merupakan indikasi dimulainya waktu shalat ashar, sebagaimana yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan Muslim bahwa waktu dzuhur dimulai ketika matahari tergelincir sebelum datangnya waktu ashar. Adapun sabda Rasulullah saw yang terdapat pada hadits Jibril: "shalatlah dzuhur bersamaku ketika bayangan benda penyerupai benda aslinya" yaitu meluaskan waktu dzuhur pada waktu itu sebagaimana yang disyariatkan pada awal waktu sesuai dengan apa yang dikatakan Syafii radiyallahu anhu dalam meniadakan kesamaan waktu antara keduanya yang tertera di dalam hadits Muslim sebelumnya.

Secara gramatika di dalam teks asli, kata illa di tulis tanpa menggunakan huruf hamzah pada alif, hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah imla bahwa kata illa seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf hamzah pada alif. Sedangkan kata yahdur ditulis dengan harakat kasrah pada akhir kata, sehingga berbunyi yahduri. Padahal kata sebelumnya adalah huruf jazm lam, sehingga kata tersebut seharusnya berbunyi yahdur.

Jika dilihat sudut pandang tindak tutur lokusi, ujaran Abdul Malik mengandung makna primer, yaitu: awal waktu pelaksanaan shalat ashar ditandai dengan usainya waktu pelaksanaan shalat dzuhur. Hal tersebut tidak akan diketahui kecuali jika bayangan sebuah benda telah bertambah sedikit. Pertambahahan bayangan benda tersebut bukanlah pemisah antara dua waktu antara dzuhur dan ashar. Namun hal tersebut merupakan indikasi dimulainya waktu shalat ashar, sebagaimana yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan Muslim bahwa waktu dzuhur dimulai ketika matahari tergelincir sebelum datangnya waktu ashar. Adapun sabda Rasulullah saw yang terdapat pada hadits Jibril: "shalatlah dzuhur bersamaku ketika bayangan benda penyerupai benda aslinya" yaitu meluaskan waktu dzuhur pada waktu itu sebagaimana yang disyariatkan pada awal waktu sesuai dengan apa yang dikatakan Syafii radiyallahu anhu dalam meniadakan kesamaan waktu antara keduanya yang tertera di dalam hadits Muslim sebelumnya. Adapun jika dilihat dari sudut pandang tindak tutur ilokusi, Abdul Malik mengajak umat Islam untuk memperhatikan kemunculan waktu ashar, yaitu ketika waktu zuhur telah usai. Namun jika dilihat lebih detail dapat dipahami bahwa beliau mengajak kaum muslim untuk melaksanakan shalat

zuhur pada waktunya sehingga tidak melakukannya berdekatan dengan waktu asar. Mengingat bahwa indikasi datangnya shalat ashar, yaitu bertambahnya bayangan suatu benda bukanlah pemisah antara waktu zuhur dan ashar, namun lebih condong dianggap sebagai indikasi munculnya waktu ashar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa makna perlokusi dari tuturan/syarah yang dilakukan oleh Abdul Malik agar umat Islam tidak mengakhirkan waktu Zuhur di waktu Ashar karena indikasi datangnya shalat Ashar bukanlah pemisah antara dua waktu shalat tersebut.

### Akhir waktu shalat Ashar

وَلَهَا أَرْبَعَةٌ أَوْ قَاتٍ بَلْ سَبْعَةٌ فَضَيْلَةٌ يَصِحُّ فِيهَا وَفِيهَا عَطْفٌ عَلَيْهَا أَجْرٌ بَدَلًا مِنْ أَوْ قَاتٍ وَالرَّفْعُ بَدَلًا مِنْ أَرْبَعَةٍ  
أَوْلُهُ وَإِخْتِيَارٌ إِلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْنِ غَيْرِ ظِلِّ الأِسْتِوَاءِ ثُمَّ جَوَازٌ بِأَلَا كِرَاهَةَ إِلَى الإِصْفِرَارِ ثُمَّ كِرَاهَةٌ إِلَى آخِرِهِ أَيَّ إِلَى  
بَقَاءِ مَا يَسَعُهَا وَوَقْتُ عُدْرٍ وَوَقْتُ ضَرْوَرَةٍ وَوَقْتُ حُرْمَةٍ.

Shalat Ashar memiliki empat waktu bahkan tujuh namun diringkas menjadi empat waktu saja, pertama adalah waktu *ikhtiyar* (waktu yang baik) yaitu ketika bayangan suatu benda sudah mencapai dua kali panjang benda yang bermakna bahwa benda dan bayangannya tidak lagi memiliki bayangan yang sama, lalu *jawaz* ketika matahari mengalami *isfilar* (menguning) dan waktu yang *makruh* yaitu waktu mendekati terbenamnya matahari, selain waktu-waktu tersebut tersisa waktu *udzur*, waktu *darurat* dan waktu yang dilarang/diharamkan.

Secara gramatika, di dalam teks asli kata *yas'ahā* (يسعها) yang notabene berasal dari kata kerja *sa'a-yas'a* (سعى - يسعى) ditulis dengan bunyi *yasa'aha*. Padahal *fi'il muḍari'* dari kata tersebut adalah *yas'a*, sehingga jika diberi dzamir muttasil di akhir kata maka akan berbunyi *yas'ahā*.

Jika dilihat dari kacamata tindak tutur lokusi, maka ujaran Abdulk Malik mengandung makna sebagai berikut, shalat Ashar memiliki empat waktu pertama adalah waktu *ikhtiyar* (waktu yang baik) yaitu ketika bayangan suatu benda sudah mencapai dua kali panjang benda yang bermakna bahwa benda dan bayangannya tidak lagi memiliki bayangan yang sama, lalu *jawaz* ketika matahari mengalami *isfilar* (menguning) dan waktu yang *makruh* yaitu waktu mendekati terbenamnya matahari, selain waktu-waktu tersebut tersisa waktu *udzur*, waktu *darurat* dan waktu yang dilarang/diharamkan. Adapun makna ilokusi yang terkandung di dalam ujaran di atas adalah bahwa Abdul Malik mengajar umat Islam untuk melaksanakan shalat Ashar pada waktu *Ikhtiyar*. Hal tersebut dapat dipahami karena dalam penjelasannya di atas ia menerangkan bahwa waktu *jawaz* memang bukanlah waktu yang *makruh*, namun mendekati waktu yang *makruh*. Ia juga menjelaskan akan waktu *darurat* dan waktu *uzur* bagi siapa saja yang berhalangan. Namun terlihat bahwa ada tekanan waktu *ikhtiyar* karena ia menyebutkannya di awal pembagian, sehingga waktu *ikhtiyar* merupakan waktu terbaik dalam melaksanakan shalat Ashar. Adapun makna perlokusi dari ujaran di atas adalah bahwa Abdul Malik menginginkan suatu efek kepada para audience agar melaksanakan shalat ashar di waktu *ikhtiyar*.

### Perdebatan Tiga Waktu Shalat; Magrib, Isya dan Subuh

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ بِالْمَغْرُوبِ إِجْمَاعًا وَيَبْقَى حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ كَمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَخَرَجَ بِالْأَحْمَرِ مَا بَعْدَهُ  
مِنَ الْأَصْفَرِ ثُمَّ الْأَبْيَضِ وَهِيَ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَحُرْمَةٍ وَضُرُورَةٍ وَعُذْرٍ وَإِخْتِيَارٍ وَهُوَ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ. وَهُوَ يَعْنِي عُيُوبَهُ  
الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى دُخُولِهِ بِالشَّفَقِ وَالْأَحْمَرُ هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ. وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ بَلْ  
سَبْعَةٌ كَالْعَصْرِ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ ثُمَّ إِخْتِيَارٍ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ وَقْتُ جَوَازٍ بِلا كِرَاهَةٍ إِلَى الْفَجْرِ الْكَاذِبِ ثُمَّ  
بِكِرَاهَةٍ إِلَى بَقَاءِ مَا يَسْعَاهَا ثُمَّ وَقْتُ حُرْمَةٍ إِلَى الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَهِيَ وَقْتُ ضُرُورَةٍ وَوَقْتُ عُذْرٍ وَهُوَ أَيُّ الْفَجْرِ  
الصَّادِقِ الْمُنْتَشِرِ ضَوْؤُهُ مُعْتَرِضًا بِالْأَفْقِ أَيُّ نَوَاحِي السَّمَاءِ وَقَبْلَهُ يَطْلُعُ الْكَاذِبُ مُسْتَطِيلًا ثُمَّ يَذْهَبُ وَتَعَقَّبُهُ  
ظُلْمَةٌ وَهُوَ أَيُّ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ  
الشَّمْسُ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَوْقَاتٍ بَلْ سِتَّةٌ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ ثُمَّ إِخْتِيَارٍ إِلَى الْأَصْفَرِ ثُمَّ جَوَازٍ بِلا كِرَاهَةٍ إِلَى الْحُمْرَةِ ثُمَّ  
كِرَاهَةٍ إِلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسْعَاهَا ثُمَّ حُرْمَةٌ وَهِيَ وَقْتُ ضُرُورَةٍ.

Awal waktu pelaksanaan shalat magrib ditandai dengan terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah dari langit sebagaimana yang tertera di dalam hadits yang diriwayatkan oleh muslim. Usainya waktu magrib ditandai dengan munculnya mega merah saga yang sebelumnya berwarna kuning dan putih. Shalat magrib memiliki waktu utama, waktu yang dilarang, darurat, uzur, dan ikhtiyar, dan ikhtiyar merupakan waktu utama dalam pelaksanaan shal magrib. Adapun hilangnya merah saga di langit menandakan awal waktu pelaksanaan shalat isya yang sangat cepat kejadiannya. Waktu isya memiliki tiga waktu bahkan tujuh sebagaimana shalat ashar. Adapun waktu utama adalah dipermulaan waktu, ikhtiyar di sepertiga malam, waktu jawas ditandai dengan munculnya fajar kadzib, waktu makruh sisa waktu akan munculnya fajar shadiq, waktu haram/yang dilarang ditandai dengan munculnya fajar shadiq. Ia juga memiliki waktu darurat dan waktu udzur. Adapun fajar shadiq adalah ketika cahaya fajar menyebar di ujung langit dan sebelumnya telah terbit fajar kadzib yang hilang sehingga langit kembali gelap sehingga muncullah fajar shadiq yang menandai datangnya awal waktu pelaksanaan shalat subuh. Sebagaimana yang tertera di dalam hadits yang diriwayatkan Muslim bahwa waktu shalat subuh ditandai dengan terbitnya fajar di sisi lain matahari belum terbit. Waktu pelaksanaan shalat subuh dibagi menjadi empat bagian bahkan enam yaitu, waktu utama dilaksanakan pada awal waktu, waktu ikhtiyar ditandai dengan ufuk timur telah terlihat menguning, waktu jawaz ditandai dengan memerahnya ufuk timur, dan waktu makruh yang mencakup sisa waktu sebelum munculnya matahari yang juga akan menandai datangnya waktu yang diharamkan dan waktu darurat.

Secara gramatika, banyak sekali kesalahan di dalam penyalinan teks di atas. Di dalam teks asli kata ijma'u ditulis tanpa huruf hamzah (اجماع), hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, mengingat bahwa di dalam kaidah bahasa arab masdar dari wazan af'ala seharusnya diberi huruf hamzah. Adapun masdar yang tidak boleh diberi hamzah di antaranya adalah istif'al. Kata yas'ahā (يسعها) yang notabene berasal dari kata kerja sa'a-yas'a (سعى- يسعى) ditulis dengan bunyi yasa'aha. Padahal fi'il muḍari' dari kata tersebut adalah yas'a, sehingga jika diberi dzamir muttasil di akhir kata maka akan berbunyi yas'ahā. Kata ta'aqqabuhu (fi'il/kata kerja) ditulis ta'qibuhu (masdar). Hal tersebut tidak sesuai dengan kata sebelumnya yang menggunakan jumlah/kata kerja dengan dzamir mustatir. Artinya jika kata ta'qibuhu digandeng dengan yaz'habu maka tidak akan parallel. Dengan demikian, peneliti memandang bahwa kata ta'aqqabuhu lebih sesuai dari pada kata ta'qibuhu. Kata tat'lu' ditulis dengan harakat kasrah pada akhir kata sehingga berbunyi tat'lu'i. hal tersebut bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, bahwa tidak ada

kata kerja yang dihukumi dengan majrur. Terlebih sebelum kata tersebut terdapat huruf jazm lam, sehingga kata *taṭlu'* seharusnya berharakat sukun pada akhir kata. Kata *asfār* dengan huruf sin dan ditambahi huruf alif (أسفار) dicermati oleh peneliti mengalami salah tulis. Jika konteks kalimat yang menaungi kata tersebut diamati dengan cermat, maka kata yang dikehendaki sebenarnya adalah *aṣfar* (أصفر) yang bermakna kuning. kata *yas'ahā* (يسعها) yang notabene berasal dari kata kerja *sa'a-yas'a* (سعى-يسعى) ditulis dengan bunyi *yasa'aha*. Padahal *fi'il muḍari'* dari kata tersebut adalah *yas'a*, sehingga jika diberi dzamir muttasil di akhir kata maka akan berbunyi *yas'ahā*

Jika dilihat dari pemaknaan ujaran lokusi maka dapat dipahami bahwa Abdul Malik menjelaskan tentang pembagian waktu antara shalat magrib, isya dan subuh. Ia menjelaskan bahwa awal waktu pelaksanaan shalat magrib ditandai dengan terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah dari langit sebagaimana yang tertera di dalam hadits yang diriwayatkan oleh muslim. Usainya waktu magrib ditandai dengan munculnya mega merah saga yang sebelumnya berwarna kuning dan putih. Shalat magrib memiliki waktu utama, waktu yang dilarang, darurat, uzur, dan ikhtiyar, dan ikhtiyar merupakan waktu utama dalam pelaksanaan shalāt magrib. Adapun hilangnya merah saga di langit menandakan awal waktu pelaksanaan shalat isya yang sangat cepat kejadiannya. Waktu isya memiliki tiga waktu bahkan tujuh sebagaimana shalat ashar. Adapun waktu utama adalah dipermulaan waktu, ikhtiyar di sepertiga malam, waktu jawas ditandai dengan munculnya fajar kadzib, waktu makruh sisa waktu akan munculnya fajar shadiq, waktu haram/yang dilarang ditandai dengan munculnya fajar shadiq. Ia juga memiliki waktu darurat dan waktu udzur. Adapun fajar shadiq adalah ketika cahaya fajar menyebar di ujung langit dan sebelumnya telah terbit fajar kadzib yang hilang sehingga langit kembali gelap sehingga muncullah fajar shadiq yang menandai datangnya awal waktu pelaksanaan shalat subuh. Sebagaimana yang tertera di dalam hadits yang diriwayatkan Muslim bahwa waktu shalat subuh ditandai dengan terbitnya fajar di sisi lain matahari belum terbit. Waktu pelaksanaan shalat subuh dibagi menjadi empat bagian bahkan enam yaitu, waktu utama dilaksanakan pada awal waktu, waktu ikhtiyar ditandai dengan ufuk timur telah terlihat menguning, waktu jawaz ditandai dengan memerahnya ufuk timur, dan waktu makruh yang mencakup sisa waktu sebelum munculnya matahari yang juga akan menandai datangnya waktu yang diharamkan dan waktu darurat. Namun jika dilihat dari pemaknaan ilokusi maka akan didapati sebuah ajakan, (1) ajakan untuk menyegerakan pelaksanaan shalat magrib, mengingat bahwa jarak waktu antara shalat magrib dan isya sangatlah berdekatan, terlebih di dalam penjelasannya tersebut ia juga menerangkan tentang waktu yang diharamkan dalam melaksanakan shalat magrib. (2) mengenai shalat isya ia (Abdul Malik) mengajak umat muslim untuk menentukan dua pilihan yang sama-sama baik, pertama: melaksanakan shala isya di awal waktu, mengingat bahwa sebaik baiknya amalan adalah shalat di awal waktu, dan kedua: melaksanakan shalat isya di sepertiga malam sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadits, (3) mengajak audience/umat Islam untuk melaksanakan shalat subuh di awal waktu, mengingat bahwa akhir dari waktu shalat Subuh bukanlah datangnya waktu shalat Dzuhur melainkan sejak terbitnya matahari, dan waktu subuh sangatlah singkat. Adapun makna perlokusi sangat berkaitan dengan makna ilokusi bahwa penulis syarah mengharapkan adanya efek yang terjadi di dalam diri para audience mengenai saran-sarannya yang ia jelaskan di dalam teks di atas, terlebih maknanya telah dikupas melalui kajian tindak tutur ilokusi.

### ***Adab di dalam shalat Magrib dan Isya'***

وَيُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الْمَغْرِبِ عِشَاءً وَالْعِشَاءُ عِتْمَةٌ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهَا. وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَلَوْ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا  
عَلَى الْأَوْجِهِ خَشْيَةَ الْفَوَاتِ وَكَالْعِشَاءِ فِي هَذِهِ غَيْرُهَا، نَعَمْ يُحْرَمُ النَّوْمُ الَّذِي لَمْ يَغْلِبْ حَيْثُ تَوَهَّمِ الْفَوَاتَ بَعْدَ  
دُخُولِ الْوَقْتِ وَكَذَا قَبْلَهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ كَثِيرُونَ لَكِنْ خَالَفَ فِيهِ السُّبُكِيُّ وَغَيْرُهُ وَ يُكْرَهُ الْحَدِيثُ وَ سَائِرِ  
الصَّنَائِعِ بَعْدَهَا أَيَّ بَعْدَ فَعْلِهَا وَلَوْ مَجْمُوعَةً جَمَعَ تَقْدِيمًا عَلَى مَا زَعَمَهُ ابْنُ الْعِمَادِ خَشْيَةَ الْفَوَاتِ أَيْضًا إِلَّا فِي خَيْرِ  
كَمَذَاكِرَةٍ عِلْمٍ شَرَعِيٍّ أَوْ آلَةٍ لَهُ وَ إِيْنَسِ ضَيْفٍ وَ مُلَاطِفَةٍ زَوْجَةٍ أَوْ حَاجَةٍ كَمَرَاجَعَةٍ حِسَابٍ لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ  
عُدْرٌ نَاجِزٌ فَلَا يَتْرُكُ لِمُفْسِدَةٍ مُتَوَهِّمَةٍ.

Dimakruhkan menamakan (menganggap) magrib sebagai isya dan isya sebagai kesuraman (kegelapan/waktu suram) sebagai larangan yang benar atas perbuatan tersebut. Dilarang juga untuk tidur sebelum melaksanakan shalat magrib dan isya, meskipun sebelum datangnya waktu shalat dikatenakan takut akan ketinggalan shalat isya dan sebagainya. Benar bahwa dilarang tidur yang tidak dibarengi dengan kehati-hatian akan ketinggalan shalat setelah datangnya waktu shalat ataupun sebelum kedatangannya sebagaimana yang diyakini dan dipegang teguh kebanyakan orang. Namun as-Subky dan para pengikutnya memiliki pandangan lain yang mengatakan bahwa dilarang melakukan perbincangan setelah melaksanakan shalat magrib meskipun shalat magrib dijamak dengan shalat isya sebagaimana yang diyakini juga oleh Ibnu 'Imad bahwa perbuatan tersebut akan menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan shalat kecuali dalam memperbincangkan ilmu syariat, menghormati tamu, bercanda dengan istri atau hal-hal lain yang baik dan udzur yang terlaksana maka hal tersebut jangan ditinggalkan akan rusaknya (hilangnya) kehati-hatian.

Di dalam teks asli, kata yuhramu pada teks di atas ditulis dengan kata yahrumu. Padahal jika konteks kata tersebut diperhatikan secara cermat, seharusnya kata yahrumu ditulis menjadi majhul/pasif. Sehingga peneliti yakin bahwa kata tersebut seharusnya berbunyi yuhramu dengan mempertimbangkan konteks kata dan pemaknaan/terjemah kata, baik secara leksikal maupun secara gramatikal.

Jika teks di atas dilihat sebagai ujaran lokusi, maka teks tersebut mengandung makna bahwa dimakruhkan menganggap magrib sebagai isya dan isya sebagai kesuraman (kegelapan/waktu suram) sebagai larangan yang benar atas perbuatan tersebut. Dilarang juga untuk tidur sebelum melaksanakan shalat magrib dan isya, meskipun sebelum datangnya waktu shalat dikatenakan takut akan ketinggalan shalat isya dan sebagainya. Benar bahwa dilarang tidur yang tidak dibarengi dengan kehati-hatian akan ketinggalan shalat setelah datangnya waktu shalat ataupun sebelum kedatangannya sebagaimana yang diyakini dan dipegang teguh kebanyakan orang. Namun as-Subky dan para pengikutnya memiliki pandangan lain yang mengatakan bahwa dilarang melakukan perbincangan setelah melaksanakan shalat magrib meskipun shalat magrib dijamak dengan shalat isya sebagaimana yang diyakini juga oleh Ibnu 'Imad bahwa perbuatan tersebut akan menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan shalat kecuali dalam memperbincangkan ilmu syariat, menghormati tamu, bercanda dengan istri atau hal-hal lain yang baik dan udzur yang terlaksana maka hal tersebut jangan ditinggalkan akan rusaknya (hilangnya) kehati-hatian.

Adapun dari segi tindak tutur ilokusi, ujaran/syarah Abdul Malik mengajak audience untuk mengisi waktu dalam menunggu shalat isya dengan amalan-amalan ibadah seperti menggali ilmu, mengaji dan hal lain sebagainya baik berupa ibadah kepada Allah maupun ibadah yang bersifat muamalah. Adapun dari

segi perlokusi Abdul Malik menginginkan pembaca agar melakukan apa yang beliau sarankan, yaitu mengisi waktu jeda antara shalat magrib dan isya dengan melakukan amalan-amalan ibadah.

### *Dilema antara mendahulukan dan mengakhirkan shalat Isya*

وَقَدْ وَرَدَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةً لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ بَعْدَ  
الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ فَفَرَضُهَا أَفْضَلُ الْفَرَائِضِ وَنَفَلُهَا أَفْضَلُ النَّوَافِلِ لِلدَّلِيلَةِ الْكَثِيرَةِ فِي ذَلِكَ. وَقِيلَ الْحُجُّ وَقِيلَ  
الطَّوْفُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَفْضَلُ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ الْمُؤَقَّتَةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ إِنْ تُوَقِّعَ أَوَّلَ  
الْوَقْتِ وَلَوْ عِشَاءً لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَافَظَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي آيَةِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَلِمَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" وَمِنْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ  
لَيْلَةَ ثَالِثَةِ وَمِنْ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يَنْقَلِبْنَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا  
يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَسَلِ فَخَبَرَ أَسْفَرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ وَخَبَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ مُعَارِضَانَ بِذَلِكَ

Diriwayatkan bahwa Nabi saw menceritakan kepada kita sepanjang malam tentang Bani Israil dan mengkabarkan bahwa amalan jasmani yang utama setelah islam adalah shalat, kewajiban shalat (shalat-shalat fardu lebih afdhal dari amalan-amalan fardhu lainnya, dan shalat-shalat sunah pun lebih baik dari pada sunah-sunah lainnya sebagaimana tertera pada banyak dalil yang membicarakan hal tersebut. Namun ada yang mengatakan bahwa amalan jasmani yang utama setelah Islam adalah haji, thawaf dan lain sebagainya. Adapun hal terbaik dalam shalat adalah melaksanakan shalat tepat pada waktunya tanpa adanya udzur, seyogyanya melaksanakan shalat di awal waktu meskipun shalat isya. Mengingat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang menjaga dan mempraktekkan perintah dari ayat حافظوا على الصلوات yang juga dikuatkan dengan sabda Nabi ketika ditanya mengenai amalan utama, maka beliau bersabda shalat pada awal waktunya. Disebutkan bahwa rasulullah melaksanakan shalat isya ketika jatuhnya buan di sepertiga malam dan para istri Nabi melakukan hubungan suami istri setelah melaksanakan shalat fajar bersama rasulullah, namun rasulullah tidak mendapati salah satu di antara mereka yang melakukan mandi wajib setelah itu, maka beliau menginstruksikan kepada mereka "bersegeralah temui (laksanakan ibadah di) waktu fajar dikarenakan pahala di waktu fajar sangatlah besar. Disebutkan juga bahwa Rasulullah saw suka mengakhirkan shalat isya, hal tersebut merupakan counter dari pendapat untuk menyetgerakan shalat isya di awal waktu.

Ditinjau melalui gramatika Bahasa Arab, kata 'isya'a di dalam teks asli ditulis dengan harakat kasrah pada akhir kata sehingga berbunyi 'isya'i. Hal tersebut bertentangan dengan kaidah bahasa Arab bahwa kata 'isya'a yang notabene merupakan maf'ulun bihobjek yang seharusnya dihukumi nasab. Adapaun salah satu tanda nasab adalah fathah, sedangkan tanda nasab kasrah berlaku untuk jama' muannassalim

Jika syarah yang dilakukan Abdul Malik di atas dilihat dari segi tindak tutur lokusi maka teks tersebut mengandung makna bahwa amalan jasmani yang utama setelah Islam adalah shalat, kewajiban shalat (shalat-shalat fardu lebih afdhal dari amalan-amalan fardhu lainnya, dan shalat-shalat sunah pun lebih baik dari pada sunah-sunah lainnya sebagaimana tertera pada banyak dalil yang membicarakan hal tersebut. Namun ada yang mengatakan bahwa amalan jasmani yang utama setelah Islam adalah haji, thawaf dan lain sebagainya. Adapun hal terbaik dalam shalat adalah melaksanakan shalat tepat pada

waktunya tanpa adanya udzur, seyogyanya melaksanakan shalat di awal waktu meskipun shalat isya. Mengingat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang menjaga dan mempraktekkan perintah dari ayat حافظوا على الصلوات yang juga dikuatkan dengan sabda Nabi ketika ditanya mengenai amalan utama, maka beliau bersabda shalat pada awal waktunya. Disebutkan bahwa rasulullah melaksanakan shalat isya ketika jatuhnya buan di sepertiga malam dan para istri Nabi melakukan hubungan suami istri setelah melaksanakan shalat fajar bersama rasulullah, namun rasulullah tidak mendapati salah satu di antara mereka yang melakukan mandi wajib setelah itu, maka beliau menginstruksikan kepada mereka "bersegeralah temui (laksanakan ibadah di) waktu fajar dikarenakan pahala di waktu fajar sangatlah besar. Disebutkan juga bahwa Rasulullah saw suka mengakhirkan shalat isya, hal tersebut merupakan counter dari pendapat untuk menyegerakan shalat isya di awal waktu. Ada[un dari segi ilokusi, Abdul Malik mengajak para audience untuk bijak dalam menentukan waktu shalat Isya, mengingat bahwa mendahulukan maupun mengakhirkan shalat isya masing-masing memiliki dalil yang valid. Sehingga audience diajak untuk berlaku bijak dalam menentukan waktu antara keduanya. Jika memang seseorang ingin melakukan shalat tahajjud, namun ia tidak bisa bangun kecuali dengan kehati-hatian karena belum melaksanakan shalat isya, maka seseorang tersebut diperbolehkan mengakhirkan shalat Isya dikarenakan ia juga ingin melakukan shalat sunnah tahajjud. Namun jika seseorang mampu bangun disepertiga malam untuk melaksanakan shalat tahajjud, dan di sisi lain, di waktu sebelumnya ia mampu melaksanakan shalat isya, maka alangkah baik ia mendahulukan shalat isya, dan di sepertiga malam ia dapat bangun dan melaksanakan shalat sunnah tahajjud.

#### **Diperbolehkannya mengakhirkan shalat**

وَ يَحْصُلُ ذَلِكَ الْفَضْلُ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ التَّعَجُّيلِ بِأَنْ يَشْتَغَلَ أَوَّلَ الْوَقْتِ بِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ كَطَهْرِهِ وَ سِتْرِهِ وَ أَذَانِهِ  
وَ إِقَامَتِهِ حِينَ دَخَلَ الْوَقْتُ أَيَّ عَقَبِ دُخُولِهِ فَلَا يَشْتَرِطُ تَقَدُّمُهَا عَلَيْهِ بَلْ لَوْ آخَرَ مَنْ هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهَا بِقَدْرِهَا لَمْ  
تَفْتَهُ الْفَضِيلَةُ عَلَى مَا فِي الذَّخَائِرِ وَلَا يُكَلِّفُ الْعَجَلَةَ عَلَى غَيْرِ الْعَادَةِ بَلْ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ الْوَسْطُ  
الْمُعْتَدِلُ مِنْ فَعَلٍ نَفْسِهِ وَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ لِعُدْرِ آخَرَ كَخُرُوجِ مَنْ مَحَلِّ تَرْكِهِ الصَّلَاةَ فِيهِ وَسَيِّئِي وَكَفْلِيلِ أَكْلِ  
وَكَلامِ عُرْفًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ تَأْخِيرٍ فِيهِ تَحْصِيلُ كَمَالٍ خَلَا عَنْهُ التَّقْدِيمُ يَكُونُ أَفْضَلَ. وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسَنُّ  
التَّأْخِيرُ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَإِنَّمَا يُسَنُّ بِشُرُوطِ كَوْنِهِ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ وَكَوْنِهِ بِالْبَلَدِ الْحَارِ  
وَكَوْنِهِ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً وَكَوْنَهَا تَقَامًا فِي مَوْضِعٍ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكَوْنِهِمْ يَقْضُونَ الدَّهَابَ إِلَى مَحَلِّ بَعِيدٍ بِأَنْ  
يَكُونَ فِي مَجِيئِهِ مَشَقَّةٌ تَذْهَبُ الْحُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ وَكَوْنِهِمْ يَمْشُونَ إِلَيْهَا فِي الشَّمْسِ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قَبْحِ جَهَنَّمَ" أَيَّ غُلْبَانَهَا وَانْتِشَارِ لَهَا دَلَّ بِفَحْوَاهُ  
عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَا يُسَنُّ الإِبْرَادُ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ وَلَوْ بِقَطْرِ حَارٍّ وَلَا فِي قَطْرِ بَارِدٍ أَوْ  
مُعْتَدِلٍ وَإِنْ اتَّفَقَ فِيهِ شِدَّةُ حَرٍّ وَلَا لِمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً بَيْتٍ أَوْ مَحَلِّ حَضْرَةِ جَمَاعَةٍ لَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ  
أَوْ يَأْتِيهِمْ مِنْ قُرْبٍ أَوْ مِنْ بُعْدٍ لَكِنْ يَجِدُ ظِلًّا يَمْشِي فِيهِ إِذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ مَشَقَّةً، وَإِذَا سَنَّ الإِبْرَادُ سَنَّ  
التَّأْخِيرُ إِلَى حُصُولِ الظِّلِّ الَّذِي يَقْبَلُ الْجَمَاعَةَ مِنَ الشَّمْسِ وَغَايَتُهُ نِصْفُ الْوَقْتِ. وَ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ التَّأْخِيرُ

أَيْضًا لِمَنْ أَمَى لِعَارِ تَيْقَنَ السِّرَةِ آخِرَ الْوَقْتِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهَا أَفْضَلُ وَلِمَنْ تَيْقَنَ الْجَمَاعَةَ آخِرَهُ أَيْ بِحَيْثُ يَبْقَى  
مَا يَسْعَاهَا لِذَلِكَ. وَكَذَا لَوْ ظَنَّنَهَا وَ لَمْ يَفْحَشِ التَّأخِيرُ عُرْفًا لِذَلِكَ أَيْضًا فَإِنْ انْتَفَى مَا ذُكِرَ فَالتَّقْدِيمُ أَفْضَلُ. وَ  
أَنَّهُ يُسَنُّ أَيْضًا لِلْغَيْمِ وَخَوِّهِ مِمَّا يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْوَقْتُ أَيْ دُخُولُهُ بِأَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَثَلًا  
فَبَرَاهَا أَوْ يُخْبِرُهُ بِهَا ثَقَّةً.

Berdasarkan hal tersebut terjadi juga keutamaan tentang pelaksanaan amalan-amalan sebelum shalat di awal waktu seperti bersuci, sitr, adzan dan iqamah ketika sudah memasuki waktu shalat, yakni ketika telah memasuki waktu pelaksanaan shalat maka tidak disyaratkan untuk mengajukannya (untuk melaksanakannya) namun jika memang masih memiliki waktu untuk melaksanakannya, maka harus dilakukan tanpa adanya kertergesaan. Dengan demikian ada upaya yang dilakukan agar seseorang tidak menunda pelaksanaan shalat seperti sedikit makan dan berbicara. Dengan demikian makan mengutamakan amalan-amalan sebelum shalat dan ketika shalat akan menjadi lebih utama dari pada mengakhirkannya. Disunahkan untuk mengakhirkan shalat dikarenakan mendinginkan badan pada waktu dzuhur kecuali di dalam shalat jumat. Hal tersebut dapat dilakukan hanya dikarenakan beberapa faktor, di antaranya di waktu cuaca sangat panas, dikarenakan Negara atau tanah yang panas, keinginan untuk shalat jamaah namun letak masjid sangatlah jauh dan untuk menuju kesana sangatlah memberatkan dan mengganggu kekhusyuan dikarenakan terik matahari atau menghilangkan kesempurnaan dalam shalat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sabda Rasulullah saw: "Jika cuaca panas maka dinginkanlah badan kalian pada waktu dzuhur, dikarenakan panas merupakan bagian nanah dari neraka". Yakni dikarenakan mendidihnya dan menyebarnya sehingga menunjukkan bahwa hal tersebut seakan-akan seperti nanah dari neraka, dengan demikian maka disyaratkan untuk melaksanakan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Namun tidak disunahkan untuk melakukan hal tersebut jika cuaca tidak panas, meskipun hanya panas sedikit atau sedikit dingin atau ketika cuaca baik (tidak panas dan tidak dingin), yang disyaratkan adalah ketika cuaca sangatlah panas. Tidak disunahkan untuk mendinginkan badan bagi siapa saja yang shalat di rumah baik sendiri maupun berjamaah. Atau shalat jamaah ditempat berkumpulnya jamaah dan tidak datang ketempat tersebut kecuali orang-orang terdekat mengingat bahwa tempat tersebut teduh dari terik sinar matahari dan jalan menuju tempat tersebut tidak lah sulit. Disunahkannya mendinginkan badan mengindikasikan bahwa disunahkan juga untuk mengakhirkan pelaksanaan waktu shalat sehingga para jamaah mendapati naungan (matahari sudah tidak terlalu terik) dan batasnya adalah setengah waktu (pelaksanaan shalat). Di sunahkan untuk mengakhirkan waktu shalat juga bagi siapa saja yang sendiri dan percaya bahwa dengan mengakhirkan waktu ia akan melaksanakan shalat secara berjamaah, mengingat bahwa shalat berjamaah itu lebih utama, yakni siapa saja yang yakin bahwa pada akhirnya ia akan sholat secara berjamaah, dengan ketentuab bahwa ia terus menerus melakukan usaha untuk mewujudkannya (shakat secara berjamaah). Namun jika ia mengira bahwa ia akan melampaui batas akhir pelaksanaan shalat" dan mengetahui akan terjadinya hal tersebut (berakhirnya waktu shalat) maka haruslah menanggalkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, dan mendahulukan shalat hukumnya menjadi lebih utama. Disunahkan juga mengakhirkan waktu dikarenakan mendung atau hal lain yang menghalangi seseorang untuk mengetahui masuknya waktu pelaksanaan sholat sehingga seseorang tersebut yakin bahwa waktu shalat telah datang semacam terbitnya matahari dan ia melihatnya atau ada seseorang yang tsiqqah mengkabarkan akan datangnya waktu shalat.

Ditinjau melalui kajian linguistik, khususnya gramatika bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf), banyak sekali ditemukan kesalahan di dalam teks asli. Kata dukhuluhi ditulis dukhulihi. Hal tersebut –menurut hemata peneliti- menyalahi kaidah bahasa Arab. mengingat bahwa kata dukhuluhi merupakan subjek (fa'il) dari kata kerja 'aqiba. Adapun fa'il di dalam kaidah bahasa Arab dihukumi rafa, sehingga seharusnya

ditulis dukhuluhi bukan dukhulihi. Kata at-ta'khiru ditulis dengan harakat kasrah pada huruf akhir sehingga berbunyi at-ta'khiri. Hal tersebut menyalahi kaidah bahasa Arab mengingat bahwa kata at-ta'khiri menempati posisi fā'il sehingga harus dihukumi rafa dan berbunyi at-ta'khiru. Di dalam teks asli, kata tarakahu (تركه) tersebut ditulis تتركه yang memiliki dzamir mustatir taqdiruhu anta, namun setelah peneliti mengamati konteks yang mengitari kata tersebut, sesungguhnya kata yang diinginkan penulis teks adalah tarakahu (تركه) mengingat bahwa teks tersebut tidak memuat dzamir mukhatab anta, namun secara keseluruhan menggunakan dzamir orang ketiga. Hal tersebut disimpulkan penulis berdasarkan konteks dan pemaknaan kata baik secara leksikal maupun gramatikal. Di dalam teks asli kata yas'ahā (يسعها) yang notabene berasal dari kata kerja sa'a-yas'a (سعى-يسعى) ditulis dengan bunyi yasa'aha. Padahal fi'il muḍari' dari kata tersebut adalah yas'a, sehingga jika diberi dzamir muttasil di akhir kata maka akan berbunyi yas'ahā. Di dalam teks asli, kata yafhasyū ditulis dengan harakat kasrah pada huruf akhir sehingga berbunyi yafhasyi. Di dalam kaidah bahasa Arab, tidak ada kata kerja yang berharakat kasrah. Adapun terkait dengan kedudukan kata yafhasyū di atas maka seharusnya ditulis yafhas dengan harakat sukun pada akhir kata. mengingat bahwa sebelum kata tersebut terdapat harfu jāzim lam. Di dalam teks asli kata tayaqqana ditulis dengan harakat ḍamah pada harakat akhir sehingga berbunyi tayaqqanu. Padahal sebelum kata tayaqqana terdapat kata hatta yang dapat me-nasab-kan fi'il/kata kerja. Sehingga kata tayaqqanu seharusnya ditulis tayaqqana dengan harakat fathah pada akhir kata.

Jika dilihat dari sudut pandang tindak tutur lokusi, maka teks di atas mengandung makna tentang pelaksanaan amalan-amalan sebelum shalat di awal waktu seperti bersuci, sitr, adzan dan iqamah ketika sudah memasuki waktu shalat, yakni ketika telah memasuki waktu pelaksanaan shalat maka tidak disyaratkan untuk mengajukannya (untuk melaksanakannya) namun jika memang masih memiliki waktu untuk melaksanakannya, maka harus dilakukan tanpa adanya ketergesaan. Dengan demikian ada upaya yang dilakukan agar seseorang tidak menunda pelaksanaan shalat seperti sedikit makan dan berbicara. Dengan demikian makan mengutamakan amalan-amalan sebelum shalat dan ketika shalat akan menjadi lebih utama dari pada mengakhirkannya. Disunahkan untuk mengakhirkan shalat dikarenakan mendinginkan badan pada waktu dzuhur kecuali di dalam shalat jumat. Hal tersebut dapat dilakukan hanya dikarenakan beberapa faktor, di antaranya di waktu cuaca sangat panas, dikarenakan Negara atau tanah yang panas, keinginan untuk shalat jamaah namun letak masjid sangatlah jauh dan untuk menuju kesana sangatlah memberatkan dan mengganggu kekhusyuan dikarenakan terik matahari atau menghilangkan kesempurnaan dalam shalat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sabda Rasulullah saw: "Jika cuaca panas maka dinginkanlah badan kalian pada waktu dzuhur, dikarenakan panas merupakan bagian nanah dari neraka" Yakni dikarenakan mendidihnya dan menyebarnya sehingga menunjukkan bahwa hal tersebut seakan-akan seperti nanah dari neraka, dengan demikian maka disyaratkan untuk melaksanakan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Namun tidak disunahkan untuk melakukan hal tersebut jika cuaca tidak panas, meskipun hanya panas sedikit atau sedikit dingin atau ketika cuaca baik (tidak panas dan tidak dingin), yang disyaratkan adalah ketika cuaca sangatlah panas. Tidak disunahkan untuk mendinginkan badan bagi siapa saja yang shalat di rumah baik sendiri maupun berjamaah. Atau shalat jamaah ditempat berkumpulnya jamaah dan tidak datang ketempat tersebut kecuali orang-orang terdekat mengingat bahwa tempat tersebut teduh dari terik sinar matahari dan jalan menuju tempat tersebut tidak lah sulit. Disunahkannya mendinginkan badan mengindikasikan bahwa disunahkan juga untuk mengakhirkan pelaksanaan waktu shalat sehingga para jamaah mendapati naungan (matahari sudah tidak terlalu terik) dan batasnya adalah setengah waktu (pelaksanaan shalat). Di sunahkan untuk mengakhirkan waktu shalat juga bagi siapa saja yang sendiri dan percaya bahwa dengan mengakhirkan waktu ia akan melaksanakan shalat secara berjamaah, mengingat bahwa shalat

berjamaah itu lebih utama, yakni siapa saja yang yakin bahwa pada akhirnya ia akan shalat secara berjamaah, dengan ketentuab bahwa ia terus menerus melakukan usaha untuk mewujudkannya (shalat secara berjamaah). Namun jika ia mengira bahwa ia akan melampaui batas akhir pelaksanaan shalat” dan mengetahui akan terjadinya hal tersebut (berakhirnya waktu shalat) maka haruslah menanggalkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, dan mendahulukan shalat hukumnya menjadi lebih utama. Disunahkan juga mengakhirkan waktu dikarenakan mendung atau hal lain yang menghalangi seseorang untuk mengetahui masuknya waktu pelaksanaan shalat sehingga seseorang tersebut yakin bahwa waktu shalat telah datang semacam terbitnya matahari dan ia melihatnya atau ada seseorang yang tsiqqah mengabarkan akan datangnya waktu shalat. Adapun secara ilokusi, teks di atas mengandung makna bahwa seseorang diperbolehkan mengakhirkan shalat dengan syarat yang sanagt ketat. Apabila seseorang mengakhirkan shalat dikarenakan hal-hal yang bersifat sepele maka hal tersebut sangatlah dilarang. Sebagai contoh adalah diperbolehkannya mengakhirkan shalat Dzuhur karena mendinginkan badan. Hal tersebut sangat dianjurkan dikawasan yang memiliki cuaca panas ekstrim, seperti di gurun atau di tempat lainnya. hukum tersebut akan sangat sulit diterapkan di Indonesia. Mengingat bahwa panas di Indonesia tidak masuk dalam kategori cuaca panas ekstrim dikarenakan Indonesia masuk kategori kawasan tropis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa makna ilokusi dri ujaran di atas adalah larangan untuk mengakhirkan shlat dikarenakan alasan sepele. Adapun makna perlokusinya adalah bahwa audience diharapkan tidak mengakhirkan shalat dikarenakan alasan-alasan yang dibuat dan sepele.

### **Status Shalat di waktu injury time pelaksanaan shalat**

أَوْ حَتَّى يَخَافَ الْفَوَاتَ لِلصَّلَاةِ. وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ فَهِيَ أَيُّ الصَّلَاةِ كُلُّهَا أَدَاءٌ أَوْ صَلَّى  
دُونَهَا فَقَضَاءٌ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " أَيُّ مُؤَدَّاةً  
وَاخْتِصَّتْ<sup>1</sup> الرُّكْعَةُ بِذَلِكَ لِإِشْتِمَالِهَا عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ إِذْ مُعْظَمُ الْبَاقِي كَالْتِكْرَارِ لَهَا، فَجُعِلَ مَا بَعْدَ  
الْوَقْتِ تَابِعًا لَهَا بِجِلَافٍ مَا دُونَهَا، وَثَوَابُ الْقَضَاءِ دُونَ ثَوَابِ الْأَدَاءِ لَا سِيَمًا<sup>2</sup> إِنْ عَصِيَ بِالتَّأخِيرِ. وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا  
إِلَى أَنْ يَقَعَ بَعْضُهَا أَيُّ الصَّلَاةِ وَلَوْ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى خَارِجَةً أَيُّ الْوَقْتِ وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً نَعَمْ إِنْ شَرَعَ فِيهَا وَقَدْ  
بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا<sup>3</sup> وَلَمْ تَكُنْ جُمُعَةً فَطَوَّأَهَا بِالْقِرَاءَةِ وَنَحْوَهَا حَتَّى خَرَجَ جَزَاءٌ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُوقِعْ رَكْعَةً مِنْهَا  
فِي الْوَقْتِ لِأَنَّهُ اسْتَعْرَفَهُ بِالْعِبَادَةِ ..

<sup>1</sup> Di dalam teks asli, kata *ukhtuṣṣat* ditulis *akhtuṣṣat* dengan harakat fathah pada huruf pertama. Padahal jika diperhatikan dengan seksama kata tersebut –pada awalnya- memang ditulis dengan bentuk *majhul*/pssif. Namun penulis mengalami kesalahan dalam penulisan harakat awal pada kata kerja pasif tersebut. Dengan memperhatikan konteks dan pemaknaan kata, peneliti beranggapan kuat bahwa kata tersebut seharusnya ditulis *ukhtuṣṣat* dengan harakat dzammah pada awal kata.

<sup>2</sup> Di dalam teks asli, kata tersebut ditulis *lā sīman*. Namun setelah peneliti memperhatikan konteks kata dan pemaknaan kata, penulis beranggapan kuat bahwa *lā* tersebut bukanlah *lā an-nāfiyah lijinsi*, namun *lā* tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kata selanjutnya (satu kata) sehingga seharusnya ditulis dengan *lāsiyamā* yang bermakna “terlebih”/”apa lagi”

<sup>3</sup> Di dalam teks asli kata *yas’aha* (يسعى) yang notabene berasal dari kata kerja *sa’a-yas’a* (يسعى-سعى) ditulis dengan bunyi *yasa’aha*. Padahal *fi’il mud’ari’* dari kata tersebut adalah *yas’a*, sehingga jika diberi *dzamir muttasil* di akhir kata maka akan berbunyi *yas’ahā*

Atau hingga seseorang merasa takut akan lalai dalam melaksanakan shalat. Barang siapa yang melaksanakan satu raka'at dalam shalat pada waktunya maka ia telah melakukan shalat tersebut dan jika shalat di selai waktu yang telah ditentukan maka status shalatnya adalah qada, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam sabda Rasulullah saw : barang siapa yang melakukan satu rakaat dalam shalat (di batas waktu pelaksanaan shalat) maka ia telah melaksanakan shalat seutuhnya, yakni ia telah melaksanakan shalat dan dikhususkannya rakaat dikarenakan hal tersebut telah mencakup mayoritas rangkaian pelaksanaan ritual shalat. Adapun waktu sisa pelaksanaan akan dihitung seperti waktu pelaksanaan. Adapun pahala pelaksanaan shalat qada berbeda dengan pelaksanaan shalat tanpa qada terlebih jika pengakhiran pelaksanaan shalat disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Diharamkan untuk mengakhirkannya sehingga telah terjadi (terlaksana) sebagiannya (dari ritual shalat). Meskipun telah sampai at-taslimah pertama sehingga ia dapat terus melaksanakan shalat kecuali pada hari jum'at (karena ia jika seseorang telah ketinggalan raka'at pertama diwaktu shalat jum'at maka ia harus melaksanakan shalat dzuhur), dan memperpanjang bacaan ketika shalat atau hal lain sebagainya diperbolehkan meskipun telah melampaui batas waktu shalat bahkan jika seseorang tersebut belum sampai pada rakaat pertama, hal tersebut diperbolehkan karena orang tersebut menghabiskan waktu tersebut (memperpanjang bacaan shalat di *injury time* (batas waktu akhir) pelaksanaan shalat) untuk ibadah.'

Secara linguistik, kata ukhtuṣṣat di atas ditulis akhtuṣṣat dengan harakat fathah pada huruf pertama pada teks asli. Padahal jika diperhatikan dengan seksama kata tersebut -pada awalnya- memang ditulis dengan bentuk majhul/pasif. Namun penulis mengalami kesalahan dalam penulisan harakat awal pada kata kerja pasif tersebut. Dengan memperhatikan konteks dan pemaknaan kata, peneliti beranggapan kuat bahwa kata tersebut seharusnya ditulis ukhtuṣṣat dengan harakat dhammah pada awal kata. Di dalam teks asli, kata tersebut ditulis la siman. Namun setelah peneliti memperhatikan konteks kata dan pemaknaan kata, penulis beranggapan kuat bahwa la tersebut bukanlah la an-nafiyah lijinis, namun la tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kata selanjutnya (satu kata) sehingga seharusnya ditulis dengan lasiyama yang bermakna "terlebih"/"apa lagi". Di dalam teks asli kata yas'ahā (يسعها) yang notabene berasal dari kata kerja sa'a-yas'a (سعى-يسعى) ditulis dengan bunyi yasa'aha. Padahal fi'il muḍari' dari kata tersebut adalah yas'a, sehingga jika diberi dzamir muttasil di akhir kata maka akan berbunyi yas'ahā

Dari segi lokusi, syarah di atas mengandung makna bahwa barang siapa yang melaksanakan satu raka'at dalam shalat pada waktunya maka ia telah melakukan shalat tersebut dan jika shalat di selai waktu yang telah ditentukan maka status shalatnya adalah qada, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam sabda Rasulullah saw : barang siapa yang melakukan satu rakaat dalam shalat (di batas waktu pelaksanaan shalat) maka ia telah melaksanakan shalat seutuhnya, yakni ia telah melaksanakan shalat dan dikhususkannya rakaat dikarenakan hal tersebut telah mencakup mayoritas rangkaian pelaksanaan ritual shalat. Adapun waktu sisa pelaksanaan akan dihitung seperti waktu pelaksanaan. Adapun pahala pelaksanaan shalat qada berbeda dengan pelaksanaan shalat tanpa qada terlebih jika pengakhiran pelaksanaan shalat disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Diharamkan untuk mengakhirkannya sehingga telah terjadi (terlaksana) sebagiannya (dari ritual shalat). Meskipun telah sampai at-taslimah pertama sehingga ia dapat terus melaksanakan shalat kecuali pada hari jum'at (karena ia jika seseorang telah ketinggalan raka'at pertama diwaktu shalat jum'at maka ia harus melaksanakan shalat dzuhur), dan memperpanjang bacaan ketika shalat atau hal lain sebagainya diperbolehkan meskipun telah melampaui batas waktu shalat bahkan jika seseorang tersebut belum sampai pada rakaat pertama, hal tersebut diperbolehkan karena orang tersebut menghabiskan waktu tersebut (memperpanjang bacaan shalat di *injury time* (batas waktu akhir) pelaksanaan shalat) untuk ibadah. Adapun jika dilihat dari segi tindak tutur ilokusi, syarah di atas mengandung makna bahwa seseorang yang

telah berada diujung waktu pelaksanaan shalat seharusnya bersegera dalam melaksanakan shalat. Mengingat bahwa meski pada rakaat kedua kita telah melewati batas waktu pelaksanaan shalat tertentu, maka shalat kita sudah masuk kategori ada' dan bukan qada'.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal berikut ini: (1) Di dalam penyuntingan teks, peneliti mendapati beberapa kesalahan dalam taraf gramatika, khususnya secara morfologis dan tanda harakat. (2) Teks memberikan pesan-pesan tentang pentingnya melaksanakan shalat di awal waktu, beberapa syarat ketat tentang diperbolehkannya mengakhirkan waktu shalat.

Di antara makna ilokusi yang didapatkan peneliti di dalam teks adalah (1) anjuran untuk melaksanakan shalat di awal waktu, baik dzuhur, ashar, magrib, Isya (dengan catatan), dan subuh (2) ajakan untuk menyegerakan pelaksanaan shalat magrib, mengingat bahwa jarak waktu antara shalat magrib dan isya sangatlah berdekatan, terlebih di dalam penjelasannya tersebut ia juga menerangkan tentang waktu yang diharamkan dalam melaksanakan shalat magrib. (3) mengenai shalat isya ia (Abdul Malik) mengajak umat muslim untuk menentukan dua pilihan yang sama-sama baik, pertama: melaksanakan shala isya di awal waktu, mengingat bahwa sebaik baiknya amalan adalah shalat di awal waktu, dan kedua: melaksanakan shalat isya di sepertiga malam sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadits, (4) mengajak *audience*/umat Islam untuk melaksanakan shalat subuh di awal waktu, mengingat bahwa akhir dari waktu shalat Subuh bukanlah datangnya waktu shalat Dzuhur melainkan sejak terbitnya matahari, dan waktu subuh sangatlah singkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- al-Jazairi, I. A. B. (1976). *Minhaju al-Muslim*. Selangor: Karangkrak.
- Bahammam, F. S. (2013). *Fikih Modern Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baried, S. B., Soeratno, S. C., Sawoe, Sutrisno, S., & Syakil, M. (1985). *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Burdah, I., & Yahya, M. (2004). *Menjadi penerjemah: wawasan dan metode menerjemah teks Arab*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- De Ledalle, G. (2004). *Al-Simiyaiyyat aw Nadzariyat al-'Alamat*. Dar al-Hiwar li an-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Febriana, S. A., Supianudin, A., & Jamjam, A. (2018). Naskah Hikayat Abdul Samad (Suntingan Teks dan Kajian Struktur). *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 15(2), 259–270.
- Felman, S. (2003). *The Scandal of the Speaking Body: Don Juan with J.L. Austin, Or Seduction in Two Languages*. Stanford: Stanford University Press.
- Helizar, H., Hasanuddin, W., & Amir, A. (2013). Alih Aksara dan Alih Bahasa Teks Cerita Nabi Ibrahim AS: Tinjauan Filologis. *Bahasa Dan Sastra*, 1(2), 14–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/89240>
- Kuntajana, R. (2009). *Sosio pragmatik : Kajian Imperatif dalam Wadah Konteks Sosiokultural dan Konteks Situasionalnya*. Jakarta: Erlangga.
- Luthfi, K. M. (2016). Kontekstualisasi Filologi dalam Teks-teks Islam Nusantara. *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14(1), 114–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.523>
- Nur'aeni, L., & Anwar, A. S. (2019). Kajian Filologis Naskah Djodo. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16(1), 112–121.
- Permadi, T. (n.d.). *Cara Kerja Suntingan Teks yang disajikan J.J. Rass dalam Mengedisi Naskah Hikayat Banjar*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Rasjid, S. (2012). *Fiqh islam*. Bandung: Sinar Buku Algerindo.
- Ratna W, D. (2013). Nilai Pendidikan Islam Untuk Anak Pada Teks Hikayat Wasiat Nabi Muhammad (Sebuah Kajian Filologi Telaah Isi Teks di Perpustakaan Nasional Jakarta). *Primary : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasa*, 2(2), 42–51.
- Rokhmansyah, A. (2018). *Teori Filologi*. Samarinda: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- Sobar, S. (2014). Kritik Teks dan Telaah Fungsi Naskah Wawacan Bidayatussalik. *Bahtera Sastra: Antologi Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(2).